

## NOTA KESEPAHAMAN

#### **ANTARA**

## KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

#### DENGAN

## PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

#### **TENTANG**

## ELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENINGKATAN ITERASI MELALUI PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

NOMOR

: 9 Tahun 2021

NOMOR : 401/PKS/IX.2021

ini Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ouluh satu bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah

smaharini, selaku Menteri Sosial berkedudukan di Jalan Salemba Nomor 28 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk selanjutnya it PIHAK KESATU.

mmad Syarif Bando, selaku Kepala Perpustakaan Nasional, łudukan di Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, dalam hal rtindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik sia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, bermaksud untuk kan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan atan literasi melalui pemanfaatan dan pengembangan perpustakaan berdasarkan hal dan pertimbangan sebagai berikut:

wa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan san pemerintahan di bidang sosial; dan

wa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian g melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan.

rkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai tugas dan g jawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota aman dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK m melakukan kerja sama yang saling menunjang tugas dan fungsi A PIHAK;

Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas dan ivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam ta mewujudkan kesejahteraan sosial.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

kup Nota Kesepahaman ini meliputi: inaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap lolaan perpustakaan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rtukaran data dan informasi dan penyediaan tenaga ahli serta sarana n prasarana untuk mendukung program/kegiatan yang disepakati RA PIHAK;

ningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program/kegiatan ng disepakati PARA PIHAK; dan eminasi dan publikasi hasil kerja sama.

# Pasal 3 PELAKSANAAN

ksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan turan perundang-undangan;

ksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam anjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini;

m melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (2), PARA PIHAK mendelegasikan kewenangannya kepada ng-masing unit teknis terkait.

# Pasal 4 MONITORING DAN EVALUASI

IAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama n monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali atu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

# Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak latangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

ta Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; dan diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

aan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada: garan PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan bersama; dan/atau iber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan turan perundang-undangan.

### Pasal 7 KORESPONDENSI

emberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh masing-IHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan epahaman ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi amat sebagai berikut:

K KESATU

Siro Hukum, Kementerian Sosial Republik Indonesia ng A Kementerian Sosial Lt.8, Jl. Salemba Raya No. 28 3103678

irohukum@kemsos.go.id

#### HAK KEDUA

. Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat lan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, 10430 1-31908479 jasama@perpusnas.go.id

# Pasal 8 LAIN-LAIN

-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota epahaman ini akan dituangkan dalam bentuk addendum yang upakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. bila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota epahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara syawarah untuk mufakat.

### Pasal 9 PENUTUP

epahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ngani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

K KESATU.

**SMAHARINI** 

PIHAK KEDUA,

HHAMMAD SYARIF BANDO

#### HAK KEDUA

Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat lan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, 10430 1-31908479

jasama@perpusnas.go.id

### Pasal 8 LAIN-LAIN

-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota epahaman ini akan dituangkan dalam bentuk addendum yang tupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. bila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota epahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara syawarah untuk mufakat.

### Pasal 9 PENUTUP

epahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ngani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

K KESATU,

PEL 906

MAHARINI

K KEDUA.

MAMMAD SYARIF BANDO